

BAB IV

PENERAPAN DIVERSI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN

A. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian pemberat atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang pemberat. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.⁹²

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

⁹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 94

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1 pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁹³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti

⁹³ Penjelasan Pasal 365 KUHP

dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang

yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.⁹⁴

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

⁹⁴ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materii*, Op. Clt., hlm. 103

- a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3 ayat (2).⁹⁵

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:

⁹⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti *Hukum Pidana* (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005, hlm. 75

a. Obyektif:

- 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
- 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

b. Subyektif:

- 1) Dengan maksud untuk
- 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau⁶³
- 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:



B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seluruh perkara anak yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ada yang berupa pidana penjara, dan denda juga penjatuhan sanksi tindakan kepada anak nakal, dikembalikan pada orang tua, serta tidak perlu menjalankan pidana tersebut. Ada juga dengan tetap mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang

⁹⁶ Ibid., hlm. 76

ada.⁹⁷ Pada sanksi tindakan harusnya lebih dipertimbangkan karena orang tua atau wali terdakwa anak masih dianggap sanggup dan mampu membimbing, membina dan mendidik anaknya serta memperoleh pendidikan dan keterampilan kerja. Adapun kendala yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak nakal antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang terdapat di semua Pengadilan Negeri, guna mendukung kearah lancarnya proses persidangan belum memenuhi standar. Ruang sidang yang belum memenuhi kriteria ruang sidang anak juga tidak nyaman dalam proses persidangan.⁹⁸ Hakim yang sedikit menyebabkan sidang lebih sering padat.
2. Penterjemahan proses persidangan, yang sering tidak dimengerti oleh terdakwa anak.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah memberrikan angin segar bagi perlindungan terhadap anak. Namun demikian, bukan berarti perundang-undangan ini telah menjamin dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Tak jarang kekerasan masih mewarnai dalam proses pemeriksaan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, baik pada tahap penyidikan,

⁹⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, Op. Cit., hlm. 93

⁹⁸. Dalam observasi suatu persidangan dimana anak selaku korban perkosaan ketika diminta kesaksiannya atas pidana yang dilakukan orang tua kandungnya, ditempatkan pada ruang sidang yang sama dengan ayah kandung sebagai pelakunya.

penuntutan, maupun pada saat sidang pemeriksaan di muka pengadilan. Bahkan masih banyak anak-anak yang ditempatkan dengan orang dewasa pada saat eksekusi di lembaga pemasyarakatan dengan orang dewasa pada saat eksekusi di lembaga pemasyarakatan.⁹⁹

Mengutip pendapat Muhammad Azil Maskur sedikitnya ada 5 (lima) macam pendekatan umum yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan yang menggunakan/ berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam pemberian hukum, pendekatan penghukuman yang murni retributif.¹⁰⁰

C. Penerapan Diversi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN

1. Kronologis Perkara Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum¹⁰¹

Terdakwa Muhammad Aldi bersama teman-temannya yang lain yang bernama bersama 4 (empat) orang lagi temannya yang

⁹⁹ Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang berkonflik dengan Hukum : Upaya menggeser Keadilan Retributif menuju keadilan Restoratif*, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008, hlm. 83.

¹⁰⁰ Ibid., hlm. 84

¹⁰¹ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN

lain yang bernama ARIL, ADIT, DEWA dan JORDAN (keempat yang disebut terakhir adalah DPO) hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di di Jalan Dr. Mansyur dekat SMK 8 Kel. PB. Selayang Kec. Medan Selayang ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah mengambil 1 (satu) Unit HandPhone dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah yang seluruhnya ataupun sebagiannya adalah milik



Saksi Julianda, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap-tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara ersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama temannya tersebut di atas antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama ARIL berboncengan menuju ke Pendopo USU dan setelah sampai di Pendopo USU, Terdakwa dan ARIL bertemu dengan DEWA dan ADIT, kemudian ARIL mengatakan “Main Yuk”

kemudian Terdakwa dan ketiga temannya tersebut pergi dengan mengendarai Sepeda Motor dan kemudian pada saat Terdakwa masih berjalan datang JORDAN menyusul sehingga Terdakwa berlima berjalan diseputaran Kampus USU, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Julianda (Korban) sedang duduk diatas Sepeda Motor dipinggir Jalan dan Terdakwa langsung mendatangi Korban dan pada saat itu DEWA mengatakan kepada Korban “Ini kan yang memukul adik mu tadi?” kemudian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang lain mengatakan “Iya..iya..iya”, setelah itu Terdakwa pindah ke Sepeda Motor Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Korban pergi, dimana pada saat pergi, Terdakwa dibonceng Korban menuju arah SMK 8 Medan dan di dekat SMK 8 Medan, kemudian Terdakwa mengambil HandPhone milik Korban sedangkan ARIL mengambil Helm milik Korban, dan kemudian Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa yang lain tersebut diatas membawa Korban ke Kolam Renang Selayang dan pada saat sampai di Kolam Renang Selayang, JORDAN memukul Korban dan kemudian teman– teman Terdakwa yang lain juga memukul Korban sedangkan Terdakwa pada saat itu duduk diatas Sepeda Motor, dan setelah itu Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut membawa Korban ke Jalan Bunga Teratai dan setelah sampai di Jalan Bunga Teratai, ARIL mengancam Korban dengan

menggunakan senjata tajam dan setelah itu terdakwa bersama dengan korban dan ARIL pergi menuju ke Simpang Pos namun pada saat di turunan Fly Over Simpang Pos Medan, Korban mendatangi petugas Patroli Kepolisian dan langsung melaporkan Pencurian dengan Kekerasan tersebut, sedangkan keempat teman Terdakwa yang lain melarikan diri. ;

Bahwa ARIL berperan yang mengajak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan ARIL yang mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam,

Terdakwa mengambil HandPhone milik Korban dan berada diboncengan sepeda motor Korban, JORDAN, DEWA dan ADIT yang melakukan pemukulan terhadap Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas, Saksi Julianda telah merasa dirugikan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum¹⁰²

Atas perbuatannya tersebut terdakwa diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 8 Desember 2016 Reg. Perkara : PDM –

¹⁰² Ibid.

1044/Ep.1/OHARDA/11/2016, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan” melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn¹⁰³

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD ALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak , kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim

¹⁰³ Ibid.

Anak terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun , dan Anak MUHAMMAD ALDI dilarang merokok selama menjadi pelajar sekolah SMK .

4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan¹⁰⁴

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa antara lain :

a. Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca,

mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus–Anak/2016/PN.Mdn., beserta semua buktibuktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam banding Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya kesalahan Anak dalam perkara ini telah tepat dan benar dengan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

¹⁰⁴ Ibid.

- b. Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai syarat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Anak agar Anak tidak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan yaitu Anak MUHAMMAD ALDI dilarang merokok selama menjadi pelajar sekolah di SMK. Menurut pendapat Hakim Tingkat Banding syarat tersebut kuranglah tepat karena kurang bermanfaat baik bagi Anak lebih lagi bagi korban, maka untuk itu Hakim Tingkat Banding akan mengubah syarat tersebut dengan syarat yang lebih bermanfaat bagi Anak dan bermanfaat bagi Anak Korban yaitu Anak harus melakukan perdamaian dengan Anak Korban yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Dengan terwujudnya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban, maka diharapkan akan terjalin hubungan silaturahmi antara kedua pihak, disamping itu juga bagi Anak akan ada pengakuan bersalah kepada Anak Korban dan bagi Anak Korban pengakuan bersalah dari Anak kepadanya akan menimbulkan rasa percaya diri kembali pada dirinya dan akan menimbulkan rasa simpati kepada Anak;
- c. Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Tingkat Banding, karena penjatuhan pidana penjara kepada Anak merupakan pilihan terakhir

(ultimum remedium) dan kurang baik untuk kepentingan Anak sebagaimana asas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

d. Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan syarat Anak tidak boleh merokok selama masih berstatus pelajar SMK, maka akan dirubah dengan syarat Anak harus melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan

Anak Korban atau keluarga Anak Korban;

e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

f. Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, maka terhadap Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

g. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

- h. Memperhatikan, Pasal 365 (2) ke 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

5. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN¹⁰⁵

Adapun Pengadilan Tinggi Medan dengan amar putusannya bahwa:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MDN, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Anak agar pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁰⁵ Ibid.

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD ALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak, kecuali jika Anak telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau dengan keluarga Anak Korban.



6. Analisis Penulis

IBLAM

School of Law

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam

hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana.

Sementara pelaku tindak pidana dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.

Walaupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN tidak memenjarakan

anak, namun perlu para penegak hukum memahami khususnya, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu masih ada hakim yang mengabaikan pertimbangan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

